

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini dengan judul Pengawasan Perparkiran dalam Rangka Pencegahan Parkir Liar Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berpijak pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan, masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan pelaksanaan pengawasan. Secara teknis, mekanisme pengawasan dilakukan melalui patrol rutin yang terbagi ke dalam beberapa koordinator wilayah untuk memantau titik-titik ruas jalan secara spesifik. Petugas pengawas bertanggung jawab memastikan kepatuhan Juru Parkir resmi terhadap atribut yang digunakan (seperti seragam sesuai dengan zona kawasan) serta penyerahan karcis resmi kepada pengguna jasa sebagai bentuk transparansi retribusi daerah.

Pengawasan ini juga melibatkan klasifikasi zona parkir yang ketat terutama di titik-titik rawan parkir liar, yaitu Kawasan 1 (padat), Kawasan 2 (cukup padat), dan Kawasan 3 (tidak padat), di mana masing-masing memiliki perbedaan warna seragam Juru Parkir dan besaran tarif retribusi. Selain patrol terjadwal, Dinas Perhubungan juga menerapkan pengawasan berbasis aduan masyarakat, di mana petugas akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban jika terdapat laporan mengenai ketidaktertiban. Hal ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan secara langsung. Upaya pencegahan parkir liar dilakukan melalui proses kolaborasi lintas sektoral antara Bidang Pembinaan dan Pengawasan Parkir dengan Bidang Pengendalian Operasional, Satpol PP, serta Kepolisian. Juru Parkir liar yang terjaring dalam operasi penertiban akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada PPNS untuk diajukan sidang. Langkah ini diambil guna memberikan efek jera sekaligus menjaga agar ruang publik tetap berfungsi sesuai peruntukannya, terutama untuk aksesibilitas pejalan kaki. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memodernisasi sistem pengawasan administratif melalui *Jogja Smart Service* (JSS) sejak tahun 2021. Melalui sistem satu pintu ini, seluruh izin Juru Parkir dikelola secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga data Juru Parkir binaan mejadi lebih akurat dan mudah diawasi. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan setiap

enam bulan sekali terhadap surat izin Juru Parkir resmi untuk menentukan kelayakan perpanjangan izin berdasarkan tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi yang ada.

2. Pelaksanaan pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar masih mengalami kendala utama yang menghambat pelaksanaan pengawasan perparkiran, seperti keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus dicakup, kurangnya sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi informasi yang kurang, kurangnya peran serta masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan peningkatan volume kendaraan. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi berupa peningkatan jumlah petugas pengawas, peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan yang terakhir pengembangan transportasi publik guna mengurangi kepadatan atau volume kendaraan pribadi.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta perlu melakukan peningkatan kepatuhan atribut resmi yang sesuai dengan zona wilayahnya sebagai bentuk transparansi layanan kepada masyarakat. Selain itu, petugas Dinas Perhubungan harus memastikan bahwa setiap Juru Parkir menyerahkan karcis resmi yang telah diporporasi untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan

kepastian hukum bagi pengguna parkir. Mempertahankan dan memperketat evaluasi surat izin Juru Parkir setiap 6 bulan sekali, jika ditemukan Juru Parkir yang tidak tertib atau melanggar aturan, maka tidak diperkenankan untuk memperpanjang izin sebagai bentuk sanksi administratif.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian dalam melakukan tindakan represif terhadap praktik parkir liar yang sulit diatasi secara administratif. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan tingginya mobilitas di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah personel pengawas lapangan guna meminimalisir titik-titik buta (*blind spots*) yang sering dimanfaatkan oknum parkir liar. Menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penyediaan lahan parkir resmi, terutama dikawasan padat wisata. Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan kebutuhan ruang parkir, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik agar ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi berkurang

3. Bagi Juru Parkir

Juru Parkir diharapkan untuk menaati regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dengan cara menggunakan atribut resmi sesuai dengan kawasan tempat Juru Parkir bertugas

(kawasan 1 : biru, kawasan 2 : hijau, dan kawasan 3 : *orange*), serta selalu menyerahkan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada saat memungut retribusi parkir kepada pengguna fasilitas parkir. Bagi para Juru Parkir yang belum memiliki surat izin, untuk segera mendaftarkan melalui *Jogja Smart Service* (JSS) agar dapat memiliki surat izin resmi dan menjadi Juru Parkir binaan resmi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Serta diharapkan, Juru Parkir dapat bekerja sama untuk membantu penertiban praktik parkir liar dengan cara melaporkan praktik parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar dengan cara menggunakan fasilitas parkir resmi sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, melaporkan praktik parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, serta menggunakan transportasi publik apabila memungkinkan. Tindakan tersebut tentunya diharapkan dapat mengurangi praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Ketut Sutapa, I Nengah Darma Susila dan I Gede Fery Surya Tapa, 2024, *Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan.

Muhammad Nanang Prayudyanto, dkk. 2015, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Edisi Pertama, GIZ-Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP), Jakarta.

Ofyar Z. Tamin, 2020, *Perencanaan & Pemodelan Transportasi*, Edisi Kedua, Penerbit ITB, Bandung.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung.

Ridwan, HR., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2017, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudaryatmo, 2019, *Manajemen Transportasi dan Tata Kelola Ruang Publik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudaryatmo, 2022, *Manajemen Transportasi dan Ruang Publik di Kota Wisata*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

Syifa Maudini, 2024, *Pedoman Reformasi Parkir Jakarta*, ITDP Indonesia, Jakarta.

Warpani. S., 2000, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.

Jurnal

Fernanda S. Lean, Dhani P. Irvan, F. Ari Setyawan, Adji Suradji Muhammad, 2024, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran", *Journal Birokrasi*, Vol2/No-3/September/2024.

Santoso, A., 2022, “Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Ketertiban Lalu Lintas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol9/No-1/2022.

Supriyadi, H., 2021, “Manajemen Parkir di Kawasan Perkotaan”, *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, Vol12/NO-2/2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 22.

Keputusan

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Kemenhub RI 1996.

Skripsi

M Ni'am Al-Faiz, 2013, *Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Ikhsan, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Wahyu Dewi Khairinisa, 2019, *Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internet

Admin Inspektorat Daerah, 2025, Pengertian Pengawasan. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses 25 Januari 2026.

Hani Maulidia, 2025, Tukang Parkir Liar Bisa Dipidana, Warga Diimbau Kenali Hak dan Aturan. <https://hukum.umsida.ac.id/parkir-liar-bisa-dipidana-kenali-hak-dan-aturan/>, diakses 13 Februari 2026.

Yulianta Saputra, 2021, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. <https://share.google/wS2sMmPei4iZqjtte>, diakses 6 Maret 2026.

Lainnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Amanda Siska, A.Md., selaku staff Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pada hari Rabu, 3 Desember 2025 pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Petrus, selaku Juru Parkir resmi di Jl. Urip Sumoharjo, pada hari Rabu, 17 Desember 2025 pukul 09.30 WIB.